PERPUSTAKAAN UNIKOM BANDUNG

BAB III
DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Koperasi Kredit Borromeus.

Atas prakarsa beberapa karyawan pada tahun 1968 dibentuklah suatu Usaha Bersama berupa koperasi simpan pinjam (KSP) yang anggotanya terdiri dari para karyawan bagian dapur.

Untuk sementara KSP masih bersifat tahunan, dalam arti bahwa semua tabungan anggota dibagikan menjelang hari Raya Idul Fitri. Meskipun sifatnya masih tahunan, namun ternyata KSP mulai diminati oleh sebagian karyawan, keanggotaannya mulai tersebar sampai keseluruh bagian rumah sakit.

Pada tahun 1970 ada beberapa karyawan termasuk saudara Afra CB, kepala bagian dapur, mengikuti pertemuan Perkembangan Masyarakat Desa di Lembang. Dalam acara tersebut diberikan pula materi tentang Credit Union (Koperasi Kredi). Berdasarkan hasil kursus tersebut sdr Afra CB, mulai merintis perubahan koperasi kredit menjadi Koperasi Simpan Pinjam, yang semula bersifat setahun dibagi dalam beberapa tahap dan mulai diarahkan untuk meningkatkan tabungan. Juga pembenahan-pembenahan mengenai koperasi dan pembukuan .

Tanggal 1 Januari 1972 disepakati berdirinya Koperasi Kredit Borromeus dengan jumlah anggota 194 orang, simpanan Rp.42.300, Ikatan Pemersatu seluruh karyawan yang berada di bawah naungan Perkumpulan Perhimpunan St. Borromeus.

Koperasi Kredit Borromeus memperoleh status berbadan hukum tanggal 29 November 1975 dengan nomor: 6310/BH/DK-10/1-75 dari Departemen Koperasi.

Jumlah anggota koperasi kredit Borromeus dari tahun ketahun terus meningkat, sampai akhir tahun 1998 adalah: 1639 orang terdiri dari:

1. Karyawan RS. St.Borromeus : 1.001 orang
2. Karyawan RS.St. Yusup : 468 orang
3. Karyawan Cleaning Service : 27 orang
4. Dokter-dokter dan mitra : 15 orang
5. Anggota lainnya : 128 orang

Total Asset per 31 Desember 1998 adalah : Rp 394.505.207.

Koperasi Kredit Borromeus terletak di jalan Ir. H. Juanda No 100. Dan bergerak dalam bidang simpan pinjam.

3.2. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah merupakan pola yang menunjukan peran-peran dan hubungan peran-peran diantara sub unit yang terpisah maupun pejabat – pejabat sehingga jelas posisinya , wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kesatuan yang teratur serta memperjelas tugas / fungsi dari masing – masing anggota / pegawai dan juga dapat diketahui saluran wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dalam mendelegasikan wewenang tersebut.

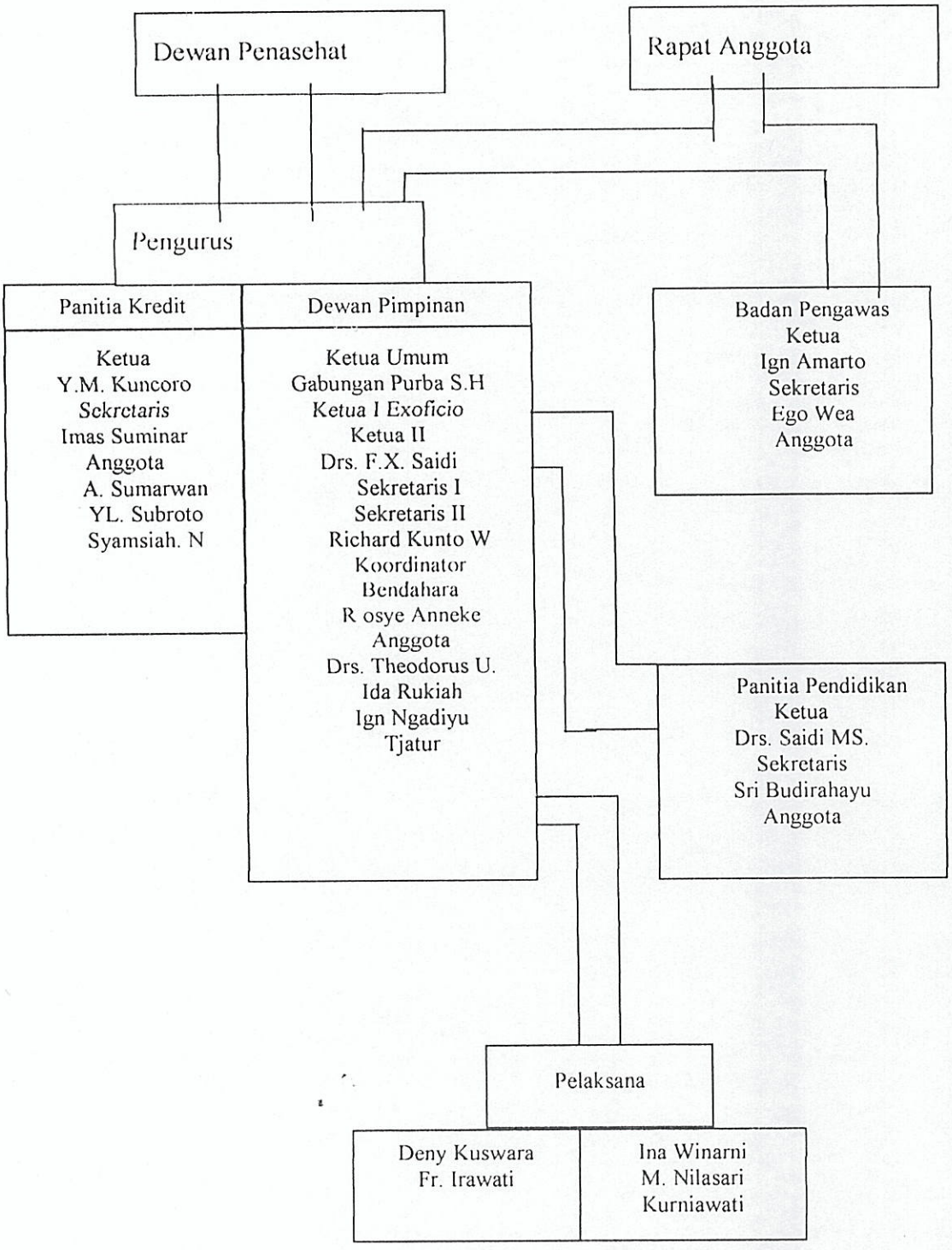
Jadi struktur organisasi merupakan pola peran–peran dan hubungan peran-peran, penentuan aktivitas sub unit yang terpisah, distribusi otoritas antara posisi

administratif dan jaringan -jaringan komunikasi formal (dalam suatu organisasi). Dengan demikian organisasi dalam halini sebagai penetapan hubungan kekuasaan, yang perlu adanya koordinasi struktural baik secara vertikal maupun horizontal antara pejabat yang diserahi tugas-tugas dan wewenang khusus agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Struktur Organisasi koperasi kredit Borromeus pada dasarnya sama dengan struktur organisasi koperasi lainnya, yaitu memiliki alat perlengkapan seperti yang dicantumkan dalam UU Perkoperasian yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa.

3.2.1. **Gambar Struktur Organisasi Koperasi Kredit Borromeus**

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM BORROMEUS



3.2.2. Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi

Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur organisasi di Koperasi Kredit Borromeus sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap koperasi. Setiap keputusan mengenai apapun tentang masalah koperasi harus melalui rapat anggota.

Dalam Rapat Anggota ditetapkan berbagai macam kebijaksanaan agar dapat dijalankan berupa:

a. Menetapkan isi anggaran dasar koperasi
b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan Badan Pengawas
c. Menetapkan dan mengesahkan program kerja, anggaran biaya operasional serta pendapatan koperasi
d. Mengesahkan laporan pertanggung Jawaban pengurus dalam bidang organisasi, usaha dan keuangan.
e. Mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban dalam hal pemeriksaan yang dibuat oleh Badan Pemeriksa.

Semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota wajib dilaksanakan oleh setiap pengurus dalam struktur organisasi koperasi dan anggotanya.

2. Pengurus

Pengurus merupakan penjelmaan dari Badan Hukum Koperasi dan yang bisa menentukan berhasil atau gagalnya koperasi. Pengurus sebagai pemegang amanat dari anggota (Rapat Anggota) harus melakukan pekerjaan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan keputusan rapat anggota dan melakukan segala perbuatan hukum atas nama koperasi, serta mewakili koperasi dihadapan pengadilan dan diluar pengadilan. Tugas dari pengurus Koperasi Kredit Borromeus tidak berbeda dengan pengurus koperasi lainnya.

Tugas pengurus Koperasi Kredit Borromeus adalah sebagai berikut:

a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan dalam rapat anggota.
b. Mengangkat dan memberhentikan manajer
c. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan selama setahun kepada anggota melalui RAT.
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilimpahkan kepada Manajer.
e. Menerima anggota baru dan melayani kepentingan anggota serta meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.

Pada Koperasi Kredit Borromeus pengurus terdiri dari: Panitia Kredit, Dewan Pimpinan (Ketua Umum), Ketua I Ex officio yang merangkap sebagai panitia pendidikan, Ketua II yang merangkap sebagai panitia perumahan, sekretaris, koordinator bendahara.

Tugas dari masing-masing pengurus Koperasi kredit Borromeus adalah sebagai berikut:

a. Dewan pimpinan (Ketua Umum)

1. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota dan pengurus lainnya.
2. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota
3. Menandatangani surat-surat yang masuk dan keluar serta surat-surat penting lainnya.

b. Ketua I membawahi bidang pendidikan

1. Pengembangan manajemen pengurus dan karyawan full time
2. Mengadakan pelatihan custumer service / staf lainnya
3. Mengikutsertakan para pengurus dan anggota untuk mengikuti pelatihan, seminar, simposium dan lokakarya yang ada kaitannya dengan perkoperasian.
4. Mengadakan pembinaan bagi pengurus dan anggota, secara individu ataupun kelompok.
5. Membut buku kenangan dan informasi buletin Koperasi Kredit Borromeus.

c. Ketua II

1. Menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya untuk mencari dana guna pengembangan perumahan
2. Menyelesaikan masalah sertifikat perumahan

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelebihan tanah, benteng dan air serta dana mitra di perumahan Cinunuk
4. Membangun rumah bagi anggotanya.

d. Sekretaris

1. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi
2. Menyelenggarakan notulen rapat dan menyusun laporan
3. Mengatur dan mengurus kepegawaian
4. Memelihara buku-buku organisasi

e. **Bendahara, tugas pokoknya mengurusi bidang keuangan koperasi yaitu**:

1. Mengawasi pekerjaan para pelaksana koperasi dalam bidang keuangan.
2. Mengawasi pengeluaran kas agar tidak melampui anggaran yang telah ditetapkan.
3. Mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pengurus lainnya dan anggota melalui RAT.

3. Badan Pengawas

Badan pengawas adalah wakil-wakil anggota yang telah dipilih melalui rapat anggota yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya koperasi itu.

Tugas-tugas dari Badan Pengawas adalah

1. Kegiatan rutin: Pada dasarnya kegiatan rutin tidak terlepas dari seluruh kegiatan kepengurusan, dari proses perencanaan, operasional sampai evaluasi selalu dimonitor kegiatannya.

2. Kegiatan inspeksi mendadak: Dalam hal ini pengawas melakukan pengawasan mendadak tanpa memberitahu terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk:
 - Melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan pengurus
 - Memberikan saran-saran positif, bila ada hasil kerja pengurus yang kurang memadai.

Prioritas pengawasan : Pengawasan memberikan prioritasnya kepada pemeriksaan dokumen transaksi pengeluaran uang, pinjaman dan uang masuk.

4. **Panitia Kredit**

Panitia kredit mempunyai tugas memberikan persetujuan terhadap pinjaman yang dilakukan anggotanya. Pinjaman itu dapat berupa pinjaman berjangka, pinjaman darurat dan pinjaman khusus.

Sebelum menyetujui pinjaman tersebut anggota koperasi harus melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai tata cara dan peraturannya. Kemudian Panitia kredit membawa masalah pinjaman anggota dalam rapat rutin semua pengurus. Kalau telah disetujui para pengurus, baru pinjaman anggota tersebut diberikan.

5.**Manajer**

Manajer pada koperasi kredit Borromeus dipegang dan dirangkap oleh bendahara. Manajer adalah pelaksana yang diberi kuasa oleh pengurus untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dibidang usaha. Untuk melaksanakan tugas sehari –hari manajer sebelumnya telah melakukan kontrak kerja dengan pengurus.

Adapum tugas dan kewajiban manajer adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang perencanaan (Planning)

- Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk semua unit usaha yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tersebut kepada pengurus.
- Membantu pengurus menyelesaikan rencana kerja dan anggaran, apabila diminta oleh pengurus dan dapat membantu menjelaskan dalam rapat anggota.

b. Dalam pelaksanaan usaha

- Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dari pegawai atau karyawan.
- Melaksanakan rencana kerja dan anggaranyang telah ditetepkan dan disyahkan dalam Rapat Anggota.

c. Dalam bidang administrasi uang dan barang

- Menyelenggarakan administrasi uang dan barang secara teratur
- Mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap keluar masuknya uang dan barang untuk menghindari kerugian.
- Atas persetujuan pengurus, menandatangani surat-surat berharga dengan bank.

d. Pengawasan dan pelaporan

- Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan semua rencana kerja, anggaran dan melaporkannya kepada pengurus.

- Membuat laporan periodik kepada pengurus disertai dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dan memberikan saran – saran pemecahannya.
- Mengadakan pengawasan interen atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai / karyawan.

6. Dewan Penasehat

Badan penasehat tugasnya adalah mengontrol kegiatan yang dijalankan oleh koperasi. Bila ada masukan–masukan mengenai koperasi barulah dewan penasehat memberikan masukannya.

7. Pelaksana Koperasi

Koordinator bendahara bertugas juga membawahi para anggota pelaksana Koperasi Kredit Borromeus.

Tugas dari para pelaksana Koperasi Kredit Borromeus adalah :

1. Melaksanakan semua program kerja koperasi yang telah ditetapkan
2. Menerima dan mencatat semua angsuran pinjaman anggota
3. Membantu bendahara membuat laporan keuangan
4. Membut laporan mengenai angsuran yang telah dibayar

8. Keanggotaan Koperasi Kredit Borromeus

Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi kredit Borromeus adalah sebagai berikut:

1. Karyawan RS St. Borromeus, RS St. Yusup, Sekolah Pendidikan Kesehatan dan Akper serta seseorang yang memiliki usaha di

lingkungan RS St. Borromeus ataupun RS St. Yusup dan suami / istri karyawan

2. Bersedia mengikuti program pendidikan anggota baru.
3. Melunasi:
 - Uang pangkal sebesar Rp. 20.000, -
 - Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,-
 - Simpanan Wajib setiap bulan sesuai golongan gaji.
4. Bagi anggota lama dan baru membayar simpanan wajib setiap bulannya sebesar :
 - Golongan I : Rp. 7.500,-
 - Golongan II : Rp. 10.000,-
 - Golongan III : Rp. 20.000,-
 - Golongan IV : Rp. 40.000,-
5. Menyerahkan 3 buah pas fotto
6. Menjalani masa penelitian selama 3 bulan. Apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1-4 tersebut diatas, maka tidak dapat diterima sebagai anggota baru.

8.1. Hak dan Kewajiban Anggota

1. Menabung secara teratur sebagai tabungan sukarela setiap bulan dan tidak melebihan dari satu bulan gaji.
2. Selama masa penelitian hanya mendapat pinjaman satu kali tabungannya.
3. Setelah masa penelitian :
 - Bagi yang berhasil memenuhi kewajibannya, maka akan diterima sebagai anggota penuh yang mempunyai hak sama dengan anggota lama.

- Bagi mereka yang berhasil memenuhi kewajibannya, maka penelitian sisa diperpanjang selama 3 bulan.

3.3. Gambaran Umum Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Koperasi Kredit Borromeus

Pada dasarnya prosedur penyusunan anggaran yang meliputi anggaran biaya opersional, secara struktural yang melakukannya adalah semua pengurus Koperasi Kredit Borromeus. Periode anggaran yang digunakan adalah untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam pembuatan penyusunan anggarannya tiap-tiap pengurus memberikan rencana anggaran serta rinciannya. Kemudian akan dibawah pada rapat anggota. Setelah disetujui oleh rapat anggota barulah dilaksanakan dan dijalankan oleh para pengurus.

3.3.1. Komponen-Komponen Biaya Operasional Pada Koperasi Kredit Borromeus

Komponen biaya operasional berguna untuk membantu menjalankan usaha koperasi. Yang termasuk komponen-komponen biaya operasional pada Koperasi Kredit Borromeus adalah:

1. Alat tulis kantor
2. Gaji dan jaminan sosial karyawan
3. Premi Daperma
4. Biaya untuk tamu

5. Biaya Konsumsi rapat
6. Jasa Audit
7. Iuran solidaritas
8. Penyusutan Inventaris
9. Pengembangan Manajemen
10. Program Komputerisasi
11. Bunga pinjaman Bank Niaga
12. Biaya Rupa-rupa

Semua biaya opersional yang ada juga dimasukkan dalam penyusunan anggaran Koperasi Kredit Borromeus.

3.4.Visi dan Misi Koperasi Kredit Borromeus

Visi Koperasi Kredit Borromeus adalah pelaku ekonomi yang ingin tumbuh dan berkembang berdasarkan solidaritas, terbuka terhadap perubahan menuju kesejahteraan anggota.

Misi (tugas yang harus dilaksanakan Koperasi Kredit Borromeus yaitu: melalui program kemitraan Koperasi Kredit Borromeus mengupayakan pemerataan dan kesejahteraan seluruh anggota, dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perumahan, pendidikan dan jaminan hari tua melalui diversifikasi usaha serta profesionalisme dalam pengelolaan) .